



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela,
Mataram Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 207/PM.00.02/K.NB-10/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Himbauan

25 Mei 2023

Yth. Ketua KPU Kota Mataram

di-

Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan sedang berlangsungnya Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 123 ayat (1), mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan

Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.

- b. Pasal 240 ayat (1) huruf k, mengatur bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Pasal 17 mengatur bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2), tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

C. Sehubungan dengan ketentuan di atas, untuk kelancaran pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Mataram, Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram, agar:

1. Mencermati dokumen bakal calon anggota DPRD kota Mataram dengan nama (terlampir) terkait dengan status pekerjaannya;
2. Memastikan bahwa surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri telah dilampirkan sebagai syarat calon;
3. Memastikan surat pengajuan pengunduran diri telah dilampirkan dan ditandatangani oleh bakal calon;
4. Memastikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri telah dilampirkan;
5. Berpedoman pada peraturan pada keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 terkait hal diatas.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.

Data Bakal Calon dengan Riwayat Pekerjaan Kepala Lingkungan se-Kota Mataram

NAMA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI	STATUS	KECAMATAN
AHMAD JUANI	L	DAPIL MATARAM 1	PPP	KALING KARANG GENTENG	MATARAM
SAMUN YAHYA, SH	L	DAPIL MATARAM 3	PPP	KALING PEJERUK BANGKET	AMPENAN
IDA BAGUS PERNAWA	L	DAPIL MATARAM 1	PERINDO	KALING PAGESANGAN SELATAN	MATARAM
FATHULLAH	L	DAPIL MATARAM 2	HANURA	KALING KARANG PULE	SEKARBELA
SOLIHIN	L	DAPIL MATARAM 3	HANURA	KALING OTAK DESA SELATAN	AMPENAN
SYAHBANDI ALWI	L	DAPIL MATARAM 3	GOLKAR	KALING DASAN SARI	AMPENAN
ABDUL HAMD	L	DAPIL MATARAM 6	GOLKAR	KALING KARANG RUNDUN	SANDUBAYA
SUKINI, S. PD	p	DAPIL MATARAM 3	GERINDRA	KALING MELAYU BANGSAL	AMPENAN
LUTFI RAMLI	L	DAPIL MATARAM 1	PAN	KALING KARANG KATENG	MATARAM